



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Im.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHOIRUL IMAM, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dulkodar, S.H. & Rekan. beralamat di Jalan Raya Sukaurip No. 49 Balongan - Indramayu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2024 sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dalam register perkara Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Im. tanggal 01 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2000 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan Akta Nikah No. 0873/020/III/2000, tanggal 06 Maret 2000 dan telah dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.07/Kua.10.12.22/PW.01/06/2022 pada tanggal 07 Juni 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) anak, pertama bernama Iis Sulistiwa Hidayah Umur 22 Tahun, anak kedua bernama Nunung Ainul Bashiroh Umur 20 Tahun dan anak ketiga bernama Wiranata Umur 17 Tahun.
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan November Tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat merasa lelah batin;
6. Bahwa walaupun rumah tangga demikian, Penggugat tetap sabar dan selalu membujuk Tergugat dengan harapan terduga dapat merubah sikapnya, namun tetap saja terduga tidak mau merubah sikapnya, sehingga puncak pertengkaran terjadi pada Desember Tahun 2000 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai sekarang
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi selama 8 bulan dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 Tahun dan tidak pernah memberikan nafkah selama pisah kurang lebih 4 Tahun;
8. Bahwa dikarenakan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai dilecehkan dan dihina sebagai istri oleh Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya menafkahi, melindungi, menyayangi Penggugat sebagai istri dari Tergugat, dan demi status hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka degan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu raj'i Tergugat **(PENGGUGAT)** kepada Penggugat **(Solingih Bin Rawan)** ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau : Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi datang menghadap dalam sidang, dan Tergugat datang menghadap sendiri dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator bernama E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 839/Pdt.G/202/PA Im. Tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Februari 2024, mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap mediator ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan secara lisan dalam persidangan untuk hadir kembali dan telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dengan relaas panggilan 8521/Pdt.G/2022/PA Im tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : DN.07/Kua.10.12.22/PW.01/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi Pertama : **SAKSI I,**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak November 2000 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa puncaknya terjadi Desember sejak September 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan selama tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

II. Saksi Kedua : **SAKSI II,**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H. ternyata tidak menempuh proses mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Februari 2024, mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadap mediator;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Indramayu berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak November 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan puncak terjadi Desember 2000, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sidang lanjutannya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan secara lisan dan telah dipanggil dengan relaas sebagaimana tersebut diatas, maka perkara ini dapat diperiksa secara contradictoir dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P. berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : DN.07/Kua.10.12.22/PW.01/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak November 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- bahwa puncak Desember 2000 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Maret 2000;
- bahwa sejak Desember 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh keluarga, Majelis Hakim dan mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**RASTEM bin NASID**) terhadap Penggugat (**SOLINGGIH bin RAWAN**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, oleh kami Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Mawadi dan Drs. H. Amat Tazal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Badrujaman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.MASWADI

Drs. H. AMAT TAZAL,S.H.

Panitera Pengganti,

ADE BADRUJAMAN, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 525.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5 Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
		<hr/>
Jumlah	:	Rp. 645.000,-
		(enam ratus empat puluh lima ribu



rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)